

SKRIPSI

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik *Sound Horeg* Atas
Timbulnya Gangguan Pada Masyarakat**



OLEH :

AHMAD SUBARI

502022046

**Skripsi Ini Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2026**

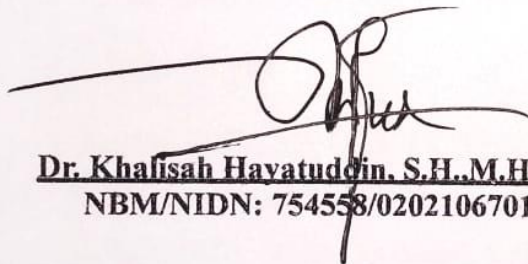
HALAMAN PERSETUJUAN

**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemilik *Sound Horeg* Atas
Timbulnya Gangguan Pada Masyarakat**

Oleh :
AHMAD SUBARI
502022046

**Disetujui Untuk diajukan dalam Sidang Skripsi
Palembang September 2026**

Pembimbing I



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 754558/0202106701

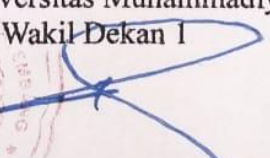
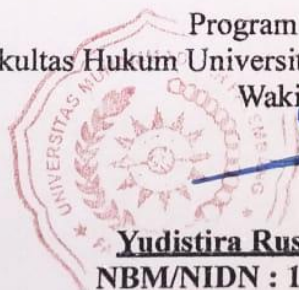
Pembimbing II



Hendra Apriyanto, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1489270/0202049102

Mengetahui,

Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMILIK *SOUND HOREG* ATAS TIMBULNYA GANGGUAN PADA
MASYARAKAT**



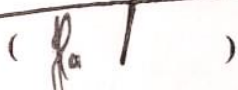
NAMA : AHMAD SUBARI

NIM : 502022046

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : PIDANA

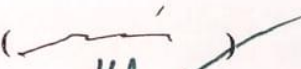
PEMBIMBING :

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum ()
2. Hendra Apriyanto, S.H.,M.H ()

Palembang, 5 September 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

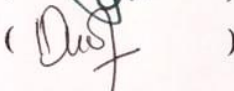
KETUA : Dr. Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H

()

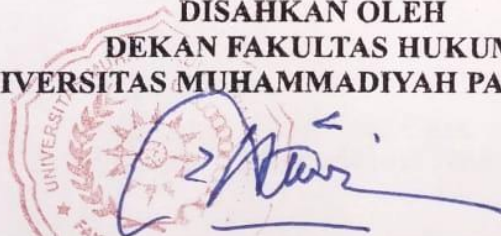
ANGGOTA : 1. Dr. Syamsul, S.H.,M.Kn

()

2. Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : AHMAD SUBARI

NIM : 502022046

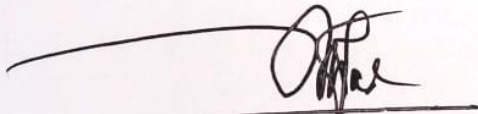
PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik
Sound Horeg Atas Timbulnya Gangguan Pada
Masyarakat

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif
penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing 1



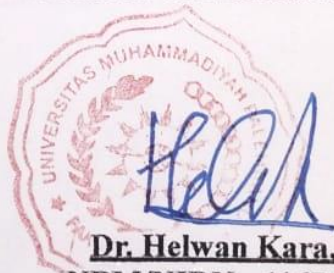
Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 754558/0202106701

Pembimbing 2



Hendra Aprivanto, S.H.,M.H
NBM/NIDN : 1489270/0202049102

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Helwan Kara, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AHMAD SUBARI

NIM : 502022046

Email : Subariahmad52@gmail.com

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik *Sound Horeg* Atas Timbulnya Gangguan Pada Masyarakat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di universitas muhammadiyah Palembang maupun institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, September 2026


Ahmad subari

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Nama : Ahmad Subari
Nim : 502022046
Email : Subariahmad52@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik *Sound Horeg*
Atas Timbulnya Gangguan Pada Masyarakat

Dengan ini, saya menyatakan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak)

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

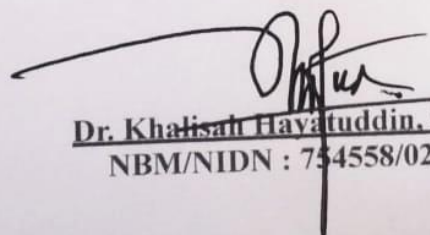
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang September 2026



Ahmad Subari

Mengetahui
Pembimbing I



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.M.Hum
NBM/NIDN : 734558/0202106701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مِنْ دُونِهِ مَنْ لَهُمْ ۖ وَمَا لَهُ مَرَدٌّ فَلَا سُوءًا يَقُومُ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُعَيِّرُوا حَتَّى يَقُومَ مَا يُعَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
وَالِ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S Ar-Ra'd: 11)

Ku persembahkan Skripsi Ini Untuk :

1. Kepada Papa saya Ramlan dan Mama saya Desnawati saya tercinta terima kasih atas segala doa dukungan pengorbanan saya buat menempuh Sarjana Hukum dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Buat kakak perempuan saya Nicky Andini dan Amalia Amanda saya terima kasih yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat buat skripsi ini.
3. Untuk Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Ahmad Subari
Nim	: 502022046
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 03 Juni 1999
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: JL. Prajurit Kemas Ali No.2759 Ilir Timur II
No. Telp	: 08983153646
Email	: Subariahmad52@gmail.com
Nama Ayah	: Ramlan
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: JL. Prajurit Kemas Ali No.2759 Ilir Timur II
Nama Ibu	: Desnawati
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: JL. Prajurit Kemas Ali No.2759 Ilir Timur II



Riwayat Pendidikan

SD	: SD NEGERI 66 PALEMBANG
SMP	: SMP MUHAMMADIYAH 7 PALEMBANG
SMA	: SMA BINA WARGA 2 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik *Sound Horeg* Atas Timbulnya Gangguan pada Masyarakat

Ahmad Subari

Skripsi ini menganalisa, pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik *Sound Horeg* Atas Timbulnya Gangguan pada Masyarakat dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya penggunaan *Sound Horeg* sebagai sarana hiburan dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti pernikahan, konser, karnaval, pawai, dan kegiatan lainnya. Penggunaan sistem suara dengan intensitas tinggi dapat menimbulkan kebisingan yang berpotensi mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan ketertiban umum masyarakat. Kebisingan tersebut tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik *Sound Horeg* yang menimbulkan gangguan kesehatan dan ketertiban umum di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pidana terhadap pemilik *Sound Horeg* dapat dikenakan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum berupa penggunaan sound system dengan intensitas tinggi yang melampaui ambang batas kebisingan, adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Selain itu, harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kebisingan yang ditimbulkan dengan gangguan kesehatan yang dialami masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan berdasarkan hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus, yaitu Pasal 256 KUHP terkait gangguan ketertiban umum serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila kebisingan tersebut dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana kurungan, denda, maupun pidana yang lebih berat sesuai tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Sound Horeg*, Kebisingan, Gangguan Kesehatan, Pencemaran Lingkungan.

ABSTRACT

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik *Sound Horeg* Atas Timbulnya Gangguan pada Masyarakat

Ahmad Subari

This thesis analyzes the criminal liability of "*Sound Horeg*" owners regarding disturbances caused to the public, a topic prompted by the growing use of these high-intensity sound systems for entertainment at various community events such as weddings, concerts, carnivals, and parades. The use of such high-intensity sound systems can generate noise levels that potentially compromise public health, comfort, and order. This noise issue is not merely a social concern but can also give rise to legal issues. The study aims to examine and analyze the relevant criminal law provisions and the forms of criminal liability applicable to *Sound Horeg* owners whose systems cause health issues and public disorder. A normative legal research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. Data sources comprised primary, secondary, and tertiary legal materials, which were qualitatively analyzed to derive systematic conclusions. The findings indicate that criminal liability may be imposed on *Sound Horeg* owners if the elements of a criminal offense are met: an unlawful act (specifically, the use of a high-intensity sound system exceeding noise thresholds), the presence of culpability—whether in the form of intent *dolus* or negligence *culpa*—the capacity to be held accountable, and the absence of any justifying or excusing grounds. Furthermore, a causal link must be established between the noise generated and the health disturbances experienced by the public. Criminal liability may be pursued under either general or special criminal law provisions; specifically, Article 256 of the Criminal Code (KUHP) regarding the disturbance of public order, or Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management if the noise is classified as environmental pollution. Sanctions may include confinement, fines, or more severe penalties, depending on the severity of the violation and the resulting impact.

Keywords: Criminal Liability, *Sound Horeg*, Noise Pollution, Health Disturbances, Environmental Pollution.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK *SOUND HOREG* ATAS TIMBULNYA GANGGUAN PADA MASYARAKAT”** ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hmaid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I dan Hendra Apriyanto, S.H.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Papa Mama saya tersayang telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Ayuk-Ayuk Saya, terima kasih yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada Pasangan saya tercinta terimakasih telah hadir dan mambantu dari bagian perjalanan penulisan saya.
12. Sahabat-sahabat saya Ipan, Angga ,Nadif, Dyo, Akbar, dan Bella, Citra. Juga yang lainnya telah memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada diri saya sendiri saya bangga sudah bertahan dan bisa melewati apa yang saya perjuangkan semasa perkuliahan sehingga saya berada

diposisi sekarang, dengan ini saya mengapresiasi diri saya jika layak mendapatkannya.

14. Teman-teman perkuliahan satu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

Akhir kata, penulisan mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, September 2026
Penulis

Ahmad Subari

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pertanggungjawaban pidana	17
B. Pencemaran Lingkungan Hidup	21
C. Dampak Pencemaran suara (Kebisingan).....	51

BAB III PEMBAHASAN.....	60
A. Peraturan Pidana Terhadap Pemilik <i>Sound Horeg</i> atas Timbulnya Gangguan Kesehatan pada Masyarakat	60
B. Sanksi Pidana terhadap Pemilik <i>Sound Horeg</i> atas Timbulnya Gangguan Kesehatan pada Masyarakat	96
BAB IV PENUTUP	108
A. KESIMPULAN.....	108
B. SARAN.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari sekian banyak budaya dan kebiasaan yang ditemukan di Indonesia adalah semakin umumnya terlihat dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya di negara ini.¹ Tercermin dalam bentuk pertunjukan seni dan hiburan rakyat yang berkembang diberbagai daerah. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, berbagai bentuk hiburan baru mulai bermunculan, yang dalam beberapa kasus telah menimbulkan masalah sosial di masyarakat, lingkungan. Bahkan kesehatan masyarakat. Perkembangan penggunaan sistem audio dengan intensitas suara tinggi telah melahirkan suatu fenomena hiburan khas di masyarakat yang dikenal sebagai *Sound Horeg*, banyaknya manusia yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut.²

Dengan penggunaan sistem audio bertenaga sebagai ciri utamanya, di Jawa Timur, fenomena Sound Horeg semakin populer di kalangan anak muda sebagai bentuk ekspresi budaya. Konvoi, kompetisi, dan bentuk hiburan

¹ Dian Permata Puspita, Wandi Adiansah, and Dyana Chusnulitta Jatnika, “*URGENSI KEBIJAKAN INKLUSIF DALAM KONFLIK TREN PARADE SOUND HOREG : KAJIAN LITERATURE*” 7 (2018).

² Ahmad Ahmad Fauzi, Nasrulloh Nasrulloh, and Annafik Fuad Hilmi, “*Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir,*” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 170–76, <https://doi.org/10.62504/jimr973>.

kelompok lainnya hanyalah beberapa contoh acara yang menggunakan sistem audio yang bertenaga.³

dan juga Tarian yang ditampilkan merupakan hasil modifikasi dari street dance, di mana gerakannya diselaraskan dengan kostum bertema monster yang digunakan oleh penari.⁴ Pada awalnya, Sistem *Sound Horeg* hanya mampu menghasilkan volume yang sedang. Namun, pergeseran ini terjadi secara bertahap sebagai akibat dari perubahan norma sosial dan perilaku, yang memiliki dampak baik dan buruk pada kehidupan sosial masyarakat.⁵ *Sound Horeg* kemudian berkembang menjadi tradisi yang memanfaatkan sistem suara berdaya tinggi, menghasilkan dentuman bass yang kuat dan getaran yang intens. Selain itu, berbagai alat musik perkusi dimainkan secara manual untuk menciptakan ritme dan suara yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam berbagai acara atau perayaan. *Sound Horeg* juga sudah menjadi fenomena yang semakin marak diberbagai daerah untuk memeriahkan acara seperti pernikahan, konser, karnaval, pawai dan peringatan hari besar nasional.⁶

Meskipun bertujuan untuk memeriahkan suasana, *Sound Horeg* seringkali menghasilkan tingkat kebisingan yang sangat tinggi, jauh

³ Mohammad Fikri et al., "*SOUND HOREG SEBAGAI WACANA KEBUDAYAAN POPULER: KAJIAN KRITIK BUDAYA ATAS RESPON KEAGAMAAN DI JAWA TIMUR* Sound Horeg as A Popular Cultural Discourse: A Cultural Criticism Study of Religious Responses in East Java," n.d., <https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1762709>.

⁴ Darajatun Indra Kusuma Wijaya, "*Jurnal Panorama Hukum*," *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (2019): 124–34.

⁵ Abdillah Adhim, "*Sound Horeg Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqh Sosial Dan Kemasyarakatan*," *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025): 26–32, <https://doi.org/10.47759/hextkx47>.

⁶ Miles Vince, "'Sound Horeg' vs. Jaranan: Local Wisdom Confronting the Challenge of Noise Pollution," July 7, 2025, <https://doi.org/10.20944/preprints202507.0502.v1>.

melampaui batas aman kebisingan di area pemukiman yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni 55 dB(A) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Berdasarkan keputusan Menteri lingkungan hidup pada Pasal 1 tersebut, Suara-suara yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan kesehatan manusia pada volume dan waktu tertentu disebut kebisingan. Intensitas suara *Horeg* yang sangat tinggi dapat memiliki sejumlah konsekuensi negatif. Kekhawatiran publik meningkat sebagai respons terhadap laporan kematian anak-anak yang diduga disebabkan oleh paparan suara keras dan keluhan warga setempat tentang penderitaan fisik yang disebabkan oleh seringnya kejadian Suara *Horeg*.⁷ Lansia juga banyak mengeluh dampaknya, khususnya terhadap kesehatan masyarakat, seperti gangguan pendengaran, stres, gangguan tidur, hingga penurunan kualitas hidup yang dimana dampak yang disebabkan merupakan dampak yang permanen yang merugikan banyak masyarakat. Disamping itu, penggunaan *Sound Horeg* juga dapat memicu konflik sosial antarwarga, mengganggu ketertiban umum, serta berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di sekitarnya.⁸

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi hak dan kewajibannya terhadap lingkungan.

⁷ Elham Wulan Aprilian and Sari Dewi Poerwanti, “Dampak Parade Sound Horeg Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar,” *Jurnal Intervensi Sosial (JINS) JINS*, vol. 4 (Online, 2025).

⁸ S. Dewi Poerwanti E. Wulan Aprilian, “Dampak Parade Sound Horeg Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar” 4, no. 1 (2025): 13–20.

Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan lebih besar untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.⁹

Kondisi ini dapat digolongkan sebagai gangguan ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 ayat (1) KUHP, yang melarang perbuatan yang menimbulkan kebisingan atau keributan di tempat umum. Gangguan tersebut menunjukkan bahwa kebisingan bukan hanya persoalan kenyamanan, melainkan juga masalah kesehatan masyarakat.

Dalam konteks hukum, Kebisingan yang ditimbulkan menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat serta dianggap mengganggu ketentraman publik, menciptakan intensitas suara berlebihan, dan menimbulkan ketidaknyamanan sosial.¹⁰ Dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran lingkungan maupun perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Landasan hukum untuk menjaga masyarakat terhadap dampak lingkungan yang merugikan, seperti kebisingan, diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang terkait perihal tersebut, pelaku yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada dikenai sanksi administratif, perdata, maupun sanksi pidana. Hal ini di dukung pada Pasal 59 ayat 4 yang Menegaskan pengaturan

⁹ M.H. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. Dr. Serlika Aprita, S.H., *Hukum Lingkungan*, 1st ed. (jakarta: Kencana, 2021).

¹⁰ Jawa Timur and M U I Jawa Timur, “*SOUND HOREG SEBAGAI WACANA KEBUDAYAAN POPULER : KAJIAN KRITIK BUDAYA ATAS RESPON KEAGAMAAN DI JAWA TIMUR Sound Horeg as A Popular Cultural Discourse : A Cultural Criticism Study of Religious Responses in East Java a Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarna*,” 2025, 25–41.

sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, hingga kini, penegakan hukum terhadap pemilik atau pengguna *Sound Horeg* masih menemui berbagai kendala, mulai dari minimnya kesadaran masyarakat, lemahnya sistem pengawasan, belum terdapat langkah yang tegas dari para aparat penegak hukum. Padahal jika dibiarkan fenomena ini dapat menimbulkan ketegangan sosial, konflik antar warga.¹¹ Bahkan mengganggu kegiatan yang memerlukan konsentrasi atau ketenangan seperti belajar, beribadah, atau beristirahat dan berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat lainnya. Dengan demikian, kebisingan dari *Sound Horeg* bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga pelanggaran terhadap norma hukum lingkungan dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menimbulkan gangguan nyata terhadap kesehatan masyarakat atau ketentraman umum, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan UU Nomor 32 Tahun 2009.

Penelitian ini relevan untuk memahami penerapan asas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan sering menimbulkan ketegangan sosial, seperti gangguan terhadap lingkungan dan berupa terganggunya ketertiban umum, munculnya isu kesehatan masyarakat, dan potensi konflik sosial antara pelaku usaha dengan warga sekitar. Kasus penggunaan *Sound Horeg* yang

¹¹ Misbahul Arifin, Umar Mansur, and Article Info, “ANALISIS FIQIH TENTANG TREN ‘*SOUND HOREG*’ :” xx, no. xx (2025), <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>.

menimbulkan kebisingan berlebihan dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran lingkungan non-fisik (polusi suara) yang memiliki konsekuensi hukum. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap kajian yuridis mengenai Batasan dan ruang lingkup perlindungan hukum atas kesehatan Masyarakat dari gangguan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan kebisingan. Pentingnya penelitian ini agar kedepan pemberian sanksi atas kebisingan yang mengganggu Masyarakat dan mengurangi konflik sosial dan juga, keadilan bagi korban dapat lebih terjamin. Sementara pelaku diberikan efek jera dan kesempatan untuk bertanggung jawab.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik *Sound Horeg* atas timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggungjawab pidana terhadap pemilik *Sound Horeg* atas timbulnya gangguan Kesehatan pada Masyarakat?
2. Bagaimana Sanksi pidana pemilik *Sound Horeg* atas timbulnya gangguan Kesehatan pada Masyarakat?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada pembahasan analisis terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pemilik *Sound Horeg* berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya apabila aktivitas penggunaan *Sound Horeg* menimbulkan

¹² Mellysa Febriani Wardoyo, “*Legal Standing*” 2, no. 1 (2018): 242–55, <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>.

pencemaran suara yang berdampak pada Kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga akan mengkaji peraturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait kebisingan salah satu bentuk pencemaran lingkungan, termasuk syarat, unsur serta sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku atau pemilik *Sound Horeg*.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian untuk menganalisis serta menjelaskan tanggungjawab pidana terhadap pemilik *Sound Horeg* atas timbulnya gangguan Kesehatan pada masyarakat.
2. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguraikan sanksi pidana pemilik *Sound Horeg* atas timbulnya gangguan Kesehatan pada masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memajukan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah pemahaman lebih lanjut mengenai konsep pertanggungjawaban pidana atas pencemaran suara yang berdampak terhadap Kesehatan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi perkembangan hukum lingkungan, terutama dalam pembahasan mengenai kebisingan yang dikategorikan sebagai bentuk polusi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan atau regulator untuk merumuskan regulasi yang lebih spesifik terkait pengendalian aktivitas kebisingan di lingkungan masyarakat. Di samping itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi pemilik atau penyelenggara kegiatan yang menggunakan *sound system*, agar lebih memahami aspek hukum yang mengatur aktivitas mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual Adalah deskripsi tentang terhubungan antar variabel yang akan diteliti atau diukur dalam sebuah penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai representasi yang tersusun secara sistematis dan logis mengenai hubungan antar konsep atau variabel utama penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami, mendeskripsikan, dan menguji fenomena yang menjadi objek kajian.¹³

1. Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan bentuk adanya celaan atau kecaman yang bersifat objektif terhadap suatu tindak pidana, sekaligus bersifat subjektif terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Artinya, jika seseorang memenuhi persyaratan untuk melakukan kesalahan, mereka dapat dikenakan tanggung jawab pidana, baik karena ceroboh (*culpa*) atau disengaja (*dolus*), serta memiliki kemampuan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai perbuatannya dari sisi pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga menilai kondisi batin, kesadaran, dan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.¹⁴

2. Pemilik adalah orang atau organisasi yang secara sah menjadi pemilik hak penuh untuk menguasai, menggunakan, menikmati hasil, dan mentransfer suatu barang atau aset sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.¹⁵
3. *Sound Horeg* Adalah alat penghasil bunyi yang biasanya digunakan untuk memperkuat atau meningkatkan keluarnya audio, sering kali dalam bentuk pengeras suara portable atau *system* suara dengan keluaran volume yang sangat tinggi. Peralatan ini dirancang, untuk mengeluarkan bunyi keras yang dapat menyebar ke area yang sangat luas, sehingga dapat didengar oleh banyak orang secara bersamaan.¹⁶
4. Gangguan adalah setiap perbuatan, tindakan dan keadaan secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurangnya kenyamanan, ketegangan, kesehatan, atau fungsi normal suatu lingkungan hidup, baik terhadap individu maupun masyarakat. Gangguan dapat timbul akibat aktivitas manusia yang melampaui batas kewajaran, seperti kebisingan,

¹⁴ Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 1, no. 3 (2021): 130–36, <https://doi.org/10.53363/bureau.v1i3.7>.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2015).

¹⁶ Dinar Ayu Novira, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Terhadap Ambang Batas Kebisingan Sound Horeg Yang Menimbulkan Kerugian," *Indonesian Journal of Contemporary Law* 5, no. 2 (2025): 44.

pencemaran udara, bau, getaran, maupun Tindakan lain yang membuat dampak buruk kepada kehidupan sosial dan fisik masyarakat.¹⁷

5. Kesehatan adalah suatu kondisi kesejahteraan total yang mencakup aspek sosial, mental, dan fisik, serta memungkinkan setiap individu untuk menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi.¹⁸
6. Suatu masyarakat terdiri dari semua orang yang tinggal di tempat yang sama tertentu dan memiliki ikatan kuat melalui sistem nilai, norma, serta budaya yang sama. Ikatan ini tidak hanya menjadi dasar identitas bersama, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku dan interaksi antarsesama anggota masyarakat. Dengan adanya sistem nilai dan norma tersebut, masyarakat mampu menjaga keteraturan, harmoni, serta stabilitas dalam kehidupan sosialnya.¹⁹

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dapat menjadi perbandingan bagi uraian penelitian ini sebagai berikut.

No	Nama Penelitian	Judul	Tahun	Hasil
1	Ahmad wildan suhala (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)	Tingkat kesadaran hukum pelaku	2023	Penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha <i>Sound Horeg</i> di malang masih

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI Press, 2014).

¹⁸ Julismin Julismin and Nasrullah Hidayat, "Gambaran Pelayanan Dan Perilaku Kesehatan Di Indonesia," *Jurnal Geografi* 5, no. 2 (2013): 123–34, <https://doi.org/10.24114/jg.v5i2.8153>.

¹⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (jakarta: Rineka Cipta, 2009).

	(Skripsi)	usaha sound gigantic (<i>Sound Horeg</i>) dalam karnaval di kabupaten malang		rendah. Banyak pelaku tidak memahami aturan mengenai batas kebisingan dan perizinan, sehingga perlu penegakan hukum yang lebih tegas dan sosialisasi mengenai aturaan lingkungan hidup.
2	Apdal Hutabarat & Dedi Harianto (Univeristas Sumatera Barat) (Jurnal)	Kajian sosiologi hukum maraknya polusi suara penggunaan speaker aktif di lingkungan masyarakat	2022	Penggunaan speaker aktif di masyarakat menimbulkan polusi suara yang berdampak pada kenyamanan dan Kesehatan. Kajian ini lebih menyoroti aspek sosiologis dan kesadaran social, belum secara langsung pertanggungjawaban pidana maupun kaitan dengan UU 32/2009.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan norma-norma hukum lainnya diteliti dalam studi ini menggunakan desain penelitian normatif. Penelitian ini juga berfokus pada analisis aspek hukum dan sosial yang muncul akibat adanya kebisingan yang ditimbulkan.

2. Sumber Bahan Hukum Dan Data

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat langsung, seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku yang relevan dengan topik penelitian, KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana), yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk menganalisis berbagai aspek tanggung jawab pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tata Kelola Lingkungan mengatur perlindungan lingkungan dan memuat ketentuan yang berkaitan dengan gangguan dan pencemaran. Peraturan teknis lainnya peraturan menteri atau putusan yang mengatur ambang batas kebisingan dan tata cara pengendaliannya.
- b. Data Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasanm pandangan, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, membantu penelitian memahami konteks, makna, serta penerapan hukum yang sedang dikaji. Bahan hukum sekunder dalam

penelitian ini mencakup, buku-buku hukum yang reelavan dengan hukum pidana dan hukum lingkungan, artikel ilmiah dan jurnal hukum yang membahas pertanggungjawaban pidana serta isu kebisingan, disertai hasil penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi keputusan dan penelitian perpustakaan dilakukan dengan menggunakan menelaah berbagai bahan hukum yang relavan dengan permasalahan penelitian. Sumber hukum utama yang dikonsultasikan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengendalian kebisingan dan Kesehatan lingkungan. Selain itu, sumber hukum sekunder, seperti publikasi ilmiah, jurnal ilmiah, buku pedoman hukum, dan temuan penelitian sebelumnya, serta pandangan para ahli hukum juga digunakan sebagai referensi. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan normatif yang kuat, serta menjadi dasar analisis dalam membahas pertanggungjawaban pidana pemilik *Sound Horeg* atas keresahan dan gangguan Kesehatan masyarakat.
- b. Dokumentasi, data dari sumber tertulis dikumpulkan menggunakan pendekatan dokumentasi. Maupun visual yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Data tersebut dapat berupa berita media massa, laporan resmi dari Lembaga pemerintahan atau

pengendalian kebisingan, peneliti dapat menguatkan analisis normatif dengan fakta-fakta aktual.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan metode normatif digunakan dalam penelitian ini. Data normatif dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan doktrin hukum dianalisis untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku mengenai tanggungjawaban pidana pemilik *Sound Horeg*.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini gambaran umum penelitian, dimulai dari judul penelitian yang menunjukkan fokus kajian, kemudian latar belakang yang menjelaskan alasan penelitian dilakukan. Selanjutnya ada rumusan masalah sebagai pertanyaan utama penelitian, ruang lingkup untuk membatasi pembahasan, serta tujuan dan manfaat penelitian yang dituju. Bagian ini juga memuat kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar konsep, review studi terdahulu sebagai dasar teori pendukung, metode penelitian yang menjelaskan cara penelitian dilakukan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai panduan susunan laporan akhir riset.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai kajian teori serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian, meliputi pengertian kebisingan, hak atas lingkungan hidup yang sehat, konsep pertanggungjawaban pidana. Selain itu,

bab ini juga membahas studi terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan berisi analisis mendalam mengenai pokok permasalahan yang diteliti. tentang tanggung jawab pidana pemilik *Sound Horeg* atas timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat, meliputi bentuk tanggung jawab secara hukum, keterkaitan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, serta penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara umum. Selanjutnya akan diuraikan mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pemilik *Sound Horeg* sebagai akibat dari perbuatannya yang menimbulkan gangguan kesehatan, baik berupa sanksi pidana pokok maupun tambahan, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang relevan serta asas-asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP

Penutup Kesimpulan dan Saran, Kesimpulan berfungsi untuk merangkum hasil penelitian secara singkat, jelas, dan padat berdasarkan pembahasan sebelumnya, sehingga memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran berisi rekomendasi atau masukan yang bersifat konstruktif, ditujukan kepada pihak terkait maupun peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adhim, Abdillah. *Sound Horeg Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqh Sosial dan Kemasyarakatan*.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Aminatun, Moh. Ma'ruf Amin, Chairatul Umamah, Nur Fadilah, dan Naili Rohmatika. *Jurnal Pendidikan Fisika*.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Aprita, Serlika dan Khalisah Hayatuddin. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Muhammad Erwin. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- N.H.T. Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2017.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2015.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1989.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. JURNAL

Amelia, Rosita dan Ikhwan Aulia Fatahillah. “Urgensi Pemerintah dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.” 2024.

Aprilian, Elham Wulan dan Sari Dewi Poerwanti. “Dampak Parade *Sound Horeg* terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar.” *Jurnal Intervensi Sosial*, 2025.

Budi Santoso. “Analisis Tingkat Kebisingan Lingkungan terhadap Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 2021.

Dinar Ayu Novira. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban terhadap Ambang Batas Kebisingan *Sound Horeg* yang Menimbulkan Kerugian.” *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 2025.

Endrinaldi. “Logam-Logam Berat Pencemar Lingkungan dan Efek terhadap Manusia.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2009.

Farras Putri Hermawan. “Pencemaran Lingkungan dan Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Adanya Kerusakan Lingkungan.” 2024.

Fauzi, Ahmad Ahmad, Nasrulloh, dan Annafik Fuad Hilmi. “Pengaruh *Sound Horeg* terhadap Lingkungan Sekitar.” *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2024.

Hasanal Mulkan. “Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009.” 2021.

- Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, dan Sheila Monica Yohanes. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Bureaucracy Journal*, 2021.
- Nasution, Shulhan Iqbal. "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." 2025.
- Puspita, Dian Permata, Wandi Adiansah, dan Dyana Chusnulitta Jatnika. "Urgensi Kebijakan Inklusif dalam Konflik Tren Parade *Sound Horeg*." 2018.
- Vince, Miles. "'*Sound Horeg*' vs. Jaranan: Local Wisdom Confronting the Challenge of Noise Pollution." 2025.
- Wijaya, Darajatun Indra Kusuma. "Jurnal Panorama Hukum." *Jurnal Panorama Hukum*, 2019

D. Website

- Detik News. "Polling 58% Masyarakat Puas Kinerja KPK." Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>.
- Fauzi, Ahmad Ahmad, Nasrulloh, dan Annafik Fuad Hilmi. "Pengaruh *Sound Horeg* Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 170–176. Diakses melalui <https://doi.org/10.62504/jimr973>.
- Miles Vince. "'*Sound Horeg*' vs. Jaranan: Local Wisdom Confronting the Challenge of Noise Pollution." July 7, 2025. Diakses melalui <https://doi.org/10.20944/preprints202507.0502.v1>.
- Misbahul Arifin dan Umar Mansur. "Analisis Fiqih Tentang Tren '*Sound Horeg*'." Diakses melalui <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>.
- Mohammad Fikri, dkk. "*Sound Horeg* Sebagai Wacana Kebudayaan Populer: Kajian Kritik Budaya atas Respon Keagamaan di Jawa Timur." Diakses melalui <https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1762709>.
- Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, dan Sheila Monica Yohanes. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 1, no. 3 (2021): 130–136. Diakses melalui <https://doi.org/10.53363/bureau.v1i3.7>.

- Julismin, Julismin dan Nasrullah Hidayat. "Gambaran Pelayanan dan Perilaku Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Geografi* 5, no. 2 (2013): 123–134. Diakses melalui <https://doi.org/10.24114/jg.v5i2.8153>.
- Muhammad Bagus Syahputra, Dian Rahayu Jati, dan Ochih Saziati. "Identifikasi Potensi Abu Terbang (Fly Ash) Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen Pada Pembuatan Paving Block Ramah Lingkungan." *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah* 11, no. 3 (2023): 620–627. Diakses melalui <https://doi.org/10.26418/jtlb.v11i3.67931>.
- Abdillah Adhim. "Sound Horeg Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqh Sosial dan Kemasyarakatan." *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025): 26–32. Diakses melalui <https://doi.org/10.47759/hextkx47>.